

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kahayan Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Kecamatan ini sendiri memiliki luas mencapai 360,00 km². Jumlah seluruh penduduk Kecamatan Kahayan Hilir adalah 27.812 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.405 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 13.407 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir adalah Petani, Peternak, Indutri Rumah Tangga, dan Pedagang. Masyarakat Kecamatan Kahayan Hilir mayoritas beragama Islam. Adapun batas wilayah Kecamatan Kahayan Hilir sebagai berikut :

Tabel 4.1 batas wilayah Kecamatan Kahayan Hilir

Desa/Kelurahan	Letak Lokasi
Desa Buntoi	Terletak di sebelah tenggara Kecamatan Kahayan Hilir
Desa Mintin	Terletak di sebelah timur Kecamatan Kahyan Hilir
Desa Mentaren II	Terletak di sebelah utara Kecamatan Kahyan Hilir
Desa Mentaren I	Terletak di sebelah utara Kecamatan Kahyan Hilir
Kelurahan Pulang Pisau	Terletak di tengah-tengah Kecamatan Kahyan Hilir
Desa Anjir Pulang Pisau	Terletak di sebelah barat laut Kecamatan Kahayan Hilir
Desa Gohong	Terletak di sebelah barat daya Kecamatan Kahayan Hilir
Desa Kalawa	Terletak di sebelah selatan Kecamatan Kahayan Hilir
Desa Hanjak Maju	Terletak di sebelah barat laut Kecamatan Kahayan Hilir
Kelurahan Bereng	Terletak di sebelah barat Kecamatan Kahayan Hilir

Sumber : Dokumentasi Kantor Kecamatan Kahayan Hilir

Kecamatan Kahayan Hilir dibagi menjadi 2 kelurahan dan 8 desa, yaitu Kelurahan Pulang Pisau, Kelurahan Bereng, desa Buntoi, Mintin, Mentaren I, Mentaren II, Anjir Pulang Pisau, Gohong, Kalawa dan Hanjak Maju.

Adapun penulis memfokuskan kepada 5 desa yakni desa Kalawa, Gohong, Hanjak Maju, Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Bereng. Setiap desa diambil 1 pasangan suami istri atau informan yang ingin dicapai oleh penulis. Karena menurut penulis 5 desa tersebut yang banyak menggunakan perjanjian perkawinan dan ditempat tersebut penulis menemukan permasalahannya serta 5 desa tersebut dekat dengan domisili penulis sehingga mudah akses untuk mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang akan diteliti.

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sepuluh orang informan atau lima pasangan suami istri dari 5 desa yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir. Berikut ini adalah penyajian hasil data penelitian :

1. Kasus pertama

Nama suami : Mustakim

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Tingang Menteng Gang Keluarga RT. 008 Kel.
Pulang Pisau

Status : Menikah (sang suami)

Nama istri : Rumi Yanti

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Umur : 23 tahun

Alamat : Jl. Tingang Menteng Gang Keluarga RT. 008 Kel.
Pulang Pisau

Status : Menikah (sang istri)

Gambaran perjanjian perkawinan pada kasus pertama dari Kelurahan Pulang Pisau dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bapak Mustakim dan Ibu Rumi Yanti pada tahun 2019. Sebelum penulis melakukan penggalan data tentang kedudukan perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju, terlebih dahulu penulis mengetahui pengertian perjanjian perkawinan menurut perspektif masyarakat Muslim Dayak Ngaju. Dalam hal ini Bapak Mustakim mengungkapkan bahwa :

“Menurut pandangan masyarakat Muslim Dayak Ngaju, istilah perkawinan adalah *“mangarangka pambelom”*, artinya merencanakan kehidupan atau mendirikan rumah tangga sendiri”.⁵⁰

Dari uraian di atas diketahui bahwa perkawinan merupakan ritual sakral dan suci dilakukan oleh dua insan untuk menjalin rumah tangga agar menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*.

Lebih lanjut dalam alasan menggunakan perjanjian perkawinan juga menambahkan bahwa :

⁵⁰ Mustakim, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pulang Pisau, 03 September 2022.

“Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”.⁵¹

Dari pernyataan di atas bahwa ritual perkawinan bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah dan berkali-kali karena masyarakat Muslim adat Dayak Ngaju memandang ritual pernikahan ini cukup satu kali saja atas menjaga kesucian janji yang diberikan oleh masing-masing mempelai.

Untuk isi perjanjian perkawinan tersebut, di bawah ini merupakan perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh Bapak Mustakim dan Ibu Rumi Yanti :

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Mustakim

Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 20 Desember 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Tingang Menteng Gang Keluarga RT.008
Kel. Pulang Pisau

Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki

b. Nama : Rumi Yanti

Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 24 April 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

⁵¹ Mustakim, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pulang Pisau, 03 Sptember 2022.

Alamat : RT. 002 KL-KLW Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau

Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

Bahwa kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas Mufakat dan Kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak. Melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam dan tercatat pada kantor Agama serta memenuhi hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Adat kawin yang dipenuhi oleh Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) sebagai berikut :

- 1) *Palaku* (mas kawin) : Dibayar dengan 2 Gram emas murni.
- 2) *Saput* (pemberian dari pihak I) : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000
- 3) *Pakaian* : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000
- 4) *Sinjang atau Entang* (kain penutup badan) : Masing-masing 1 lembar bahalai 1 lembar tapih
- 5) *Lapik Luang* (syarat adat berupa kain) : 1 (satu) lembar Bahalai
- 6) *Tutup Uwan* (untuk orang yang sudah tua) : 2 meter kain hitam
- 7) *Bulau Singah Pelek* (cincin kawin) : 2 Gram emas murni

- 8) *Lamiang Turus Pelek* (gelang) : *Manyawau*
(pemberian menyusul)
- 9) *Duit Ringgit Lapik Ruji* (uang Ringgit) : *Manyawau*
(pemberian menyusul)
- 10) *Garantong Kolok Pelek* (gong) : *Manyawau*
(pemberian menyusul)
- 11) *Rapin Tuak* (minuman untuk acara) : Secukupnya
- 12) *Pinggan Penanan Pahanjean Kuman* (peralatan untuk makan) : 1 set alat makan
- 13) *Timbuk Tangga* (pemberian kepada ketua adat) :
Dibayar dengan uang sebesar Rp.200.000
- 14) *Duit Turus Kawin* (uang logam) : Masing-masing
secukupnya ditanggung bersama
- 15) *Jangkut Amak* (peralatan untuk tidur) : Selengkapnya
- 16) *Bulau Ngandung atau Panginan Jandau (jujuran)* :
Sebesar Rp. 15.000.000
- 17) *Batu Kaja* (pemberian mertua Pihak I) : Dibayar
pada saat pakaja manantu.

Dengan perjanjian :

- 1) Saya Mustakim, berjanji dengan istri saya Rumi Yanti, akan memelihara dia dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia sampai mati.

- 2) Saya Rumi Yanti, berjanji dengan suami saya Mustakim, akan memelihara dia dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia sampai mati.
- 3) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik yang masih hidup dan hak anak-anak kami.
 - b) Jika kami tidak mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga tetap menjadi hak yang masih hidup.
- 4) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami dan kami tidak mampu menyelesaikannya sendiri, maka kami sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan kami melalui Lembaga Adat (*Damang*) Kepala Adat.
- 5) Dan apabila terpaksa terjadi perceraian, maka :
 - a) Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sebesar Rp.7.500.000 atau dengan emas murni sebesar 15 Gram.

- b) *Palaku* (mas kawin) tetap menjadi hak milik pihak kedua (istri).
- c) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak kami dan hak yang tidak bersalah.

Demikian surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani diatas Materai Rp.6.000 di hadapan orangtua atau ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak. Dikuatkan oleh *Damang* Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir.

Menurut Ibu Rumi Yanti, perjanjian perkawinan mereka seperti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda memberatkan karena perjanjian perkawinan ini bukan atas dasar kehendak Ibu Rumi Yanti namun dikarenakan adat turun temurun dari nenek moyang mereka sehingga Ibu Rumi Yanti terpaksa menggunakan perjanjian tersebut. Namun, ada dampak positif bagi Ibu Rumi Yanti ketika menggunakan perjanjian perkawinan tersebut yaitu ia dapat menuntut hak-hak yang Ibu Rumi Yanti miliki seperti isi perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda di atas apabila tidak bersalah dalam perceraian yang ia jalankan bersama Bapak Mustakim.

2. Kasus Kedua

Nama suami : Iwan

Pendidikan terakhir : SMP

Pekerjaan : Swasta

Umur : 45 Tahun
 Alamat : Jalan Tajahan Antang RT. I Kelurahan Bereng
 Status : Menikah (sang suami)

Nama istri : Manis

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Swasta

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jalan Tajahan Antang RT. I Kelurahan Bereng

Status : Menikah (sang istri)

Gambaran perjanjian perkawinan pada kasus pertama dari Kelurahan Bereng dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bapak Iwan dan Ibu Manis pada tahun 2011. Dalam hal ini Ibu Manis mengungkapkan perjanjian perkawinan bahwa :

”Perjanjian perkawinan merupakan perkawinan secara adat bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku *belum bahadat* (hidup beradat), mengatur hubungan manusia berlainan jenis kelamin guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak tercela. Hubungan seks di luar pernikahan merupakan sikap yang tidak terpuji karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Jika hal itu terjadi, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat.”⁵²

Dari uraian di atas diketahui bahwa perkawinan merupakan membangun bahtera rumah tangga dengan hubungan yang baik dibawah keridaan ilahi. Hubungan diluar pernikahan akan dikenakan *singer* atau sanksi bagi pelakunya oleh dewan adat.

⁵² Manis , *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Bereng, 04 September 2022.

Alasan menggunakan perjanjian perkawinan juga menambahkan bahwa :

“Tujuan ini terlihat sejak upacara *Hakumbang auh* (penjajakan), *maja misek* (meminang) sampai pelaksanaan perkawinan adat, selalu dikatakan: “*ikei toh dumah handak manggau petak ayun keton hetoh dan amun aton angat ikei tau mimbul hong hete.*” Artinya, “kami datang hendak mencari tanah kepunyaan kalian dan kalau ada supaya kami boleh menanam disitu”.⁵³

Dari pernyataan di atas bahwa perjanjian perkawinan menurut masyarakat muslim Dayak Ngaju lahir dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Pola kebiasaan itu diterima sebagai sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, dan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kebiasaan itu menjadi adat yang berlaku bagi masyarakat.

Untuk isi perjanjian perkawinan tersebut, di bawah ini merupakan perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh Bapak Iwan dan Ibu Manis :

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama	: Diwie U Tabat
Tempat Tanggal Lahir	: Tahun 1952
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jalan Tajahan Antang RT. I Kelurahan Bereng

⁵³ Manis , *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Bereng, 04 September 2022.

Disebut Pihak I (Pertama)

b. Nama : Sabariah
 Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 24 April 1999
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Oberlin Metar RT. III Kelurahan Pulang
 Pisau

Disebut Pihak II (Kedua)

Saya Pihak Pertama telah melaksanakan *Kaja panggul* untuk anak saya yang bernama Iwan terhadap anak Pihak Kedua yang bernama Manis mohon kesediaannya menjadi istri atau pendamping hidup dalam berumah tangga anak kami yang bernama di atas.

Atas mufakat dan kesimpulan kami waris kedua belah pihak sebagai berikut :

Saya Pihak Pertama bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana lazimnya adat leluhur yang berlaku di daerah wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Adat jalan sebagai berikut :

- 1) *Lapik Luang* (syarat adat berupa kain) : 1 (satu)
 lembar Bahalai
- 2) *Palaku* (mas kawin) : Sebidang tanah di Handel Buluh I ukuran
 panjang : 125 Depa lebar : 35 Depa

- 3) *Saput* (pemberian dari Pihak I) : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000
 - 4) *Pakaian* : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000
 - 5) *Sinjang atau Entang* (kain penutup badan) : Masing-masing 1 lembar bahalai 1 lembar tapih
 - 6) *Tutup Uwan* (untuk orang yang sudah tua) : 2 meter kain hitam
 - 7) *Bulau Singah Pelek* (cincin kawin) : 2 Gram emas murni
 - 8) *Lapik Ruji* (uang Ringgit) : *Manyawau* (Pemberian menyusul)
 - 9) *Lamiamg Turus Pelek* (gelang) : 1 Pocok Lamiamg
 - 10) *Rapin Tuak* (minuman untuk acara) : Secukupnya
 - 11) *Timbuk Tangga* (pemberian kepada ketua adat) : Ditanggung bersama
 - 12) *Bulau Ngandung atau Panginan Jandau (jujuran)* : Sebesar Rp. 12.000.000
 - 13) *Garantong Kolok Pelek* (gong) : *Manyawau* (Pemberian menyusul)
 - 14) *Pinggan Pananan* (peralatan untuk makan) : Secukupnya
- a. Pelaksanaan pesta perkawinan :
- 1) Tempat pelaksanaan di : Rumah Pihak Kedua
 - 2) Akad nikah : Secara Agama Islam
 - 3) Waktu pelaksanaan : 26 Agustus 2012

b. Pelunasan Jalan Adat

- 1) *Bulau Ngandung* (biaya pesta) ayat nomor 13 dibayar lebih dahulu satu minggu sebelum hari pesta.
- 2) Jalan Adat lainnya dibayar waktu penganten *mandai*.

c. Jika oleh sesuatu sebab yang tidak dapat ditoleril mengakibatkan batalnya perkawinan maka kepada pihak yang melakukan kesalahan wajib membayar denda sebesar Rp. 25.000.000 kepada pihak yang tidak bersalah.

d. Dalam hal ada permasalahan atau sengketa, kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan kami serahkan kepada Lembaga Adat setempat.

Demikian bunyi surat *Kaja panggul* ini kami buat dengan hati yang ikhlas dan tidak ada during dari pihak lain, terimakasih.

Menurut Bapak Iwan, perjanjian perkawinan mereka seperti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda ini tidak memberatkan karena perjanjian perkawinan ini atas dasar kehendak Bapak Iwan dan Ibu Manis, dikarenakan adat turun temurun dari nenek moyang mereka, selain itu juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta ikhlas dan rela menggunakan perjanjian tersebut. Dampak positif menurut Bapak Iwan ketika menggunakan perjanjian perkawinan tersebut yaitu ia dapat menuntut hak-hak yang Bapak Iwan miliki seperti isi

perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda di atas apabila tidak bersalah dalam perceraian yang ia jalankan bersama Ibu Manis.

3. Kasus Ketiga

Nama suami : Tedy Permana

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Swasta

Umur : 47 tahun

Alamat : Jalan Trans Kalimantan RT. II, Gohong

Status : Menikah (sang suami)

Nama istri : Rafika

Pendidikan terakhir : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 39 tahun

Alamat : Jalan Trans Kalimantan RT. II, Gohong

Status : Menikah (sang istri)

Gambaran perjanjian perkawinan pada kasus pertama dari desa Gohong dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bapak Tedy dan Ibu Rafika pada tahun 2018. Dalam hal ini Bapak Tedy mengungkapkan perjanjian perkawinan bahwa :

“Sebelum masyarakat Dayak Ngaju mengenal huruf (baca tulis), perjanjian perkawinan hanya dilakukan secara lisan saja”.⁵⁴

⁵⁴ Tedy, *Wawancara Pribadi*, Desa Gohong, 05 September 2022.

Menurut Bapak Tedy, historis perjanjian perkawinan ini merupakan bentuk perjanjian yang diucapkan masyarakat Dayak secara lisan berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh para tetua adat Dayak Ngaju. Seiring dengan perkembangan zaman budaya, perkawinan adat Dayak Ngaju mengalami perubahan yang disebabkan oleh latar belakang agama masyarakat Dayak Ngaju, seperti memeluk agama Islam, Kristen dan lainnya. Sehingga perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju hanya sebagai lambang budaya dan melestarikan warisan leluhur.

Alasan menggunakan perjanjian perkawinan juga menambahkan bahwa :

“Masing-masing kedua mempelai berjanji sambil duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* yang diikat dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi di hadapan *Ranying Hatalla Langit*, bahwa mereka akan hidup bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.”⁵⁵

Untuk praktik perjanjian perkawinan tersebut, di bawah ini merupakan perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh Bapak Tedy dan Ibu Rafika :

a. Nama : Syahril

⁵⁵ Tedy, *Wawancara Pribadi*, Desa Gohong, 05 September 2022.

Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Muntai, 12 November 1955

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Kepala Keluarga

Suku atau bangsa : Dayak

Pekerjaan : Swasta

Alamat : RT.004 Jalan Pangkalan Muntai Kecamatan
Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi
Kalimantan Tengah

Disebut Pihak I (Pertama)

b. Nama : Syabariah

Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 23 Maret 1956

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Status Keluarga : Ibu Rumah Tangga

Suku : Dayak

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Trans Kalimantan RT. II, Gohong

Disebut Pihak II (Kedua)

Pada hari minggu tanggal 8 juli 2018, pihak pertama telah melaksanakan *kaja panggul/misek* (meminang) untuk anak saya yang bernama Tedy Permana terhadap anak pihak kedua yang bernama Rafika

mohon kesediannya menjadi isteri/pendamping hidup dalam berumah tangga anak kami nama diatas.

Atas mufakat dan kesimpulan kami waris kedua belah pihak sebagai berikut :

Saya pihak pertama bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana lazimnya adat leluhur yang berlaku di daerah wilayah kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Adat jalan atau sebagai berikut :

- 1) *Lapik luang* (syarat adat berupa kain) : 1 lembar bahalai
- 2) *Palaku* (mas kawin) : 1 Hektar kebun karet
- 3) Lokasi : Desa Pangkalan Muntai
- 4) *Saput* (pemberian dari Pihak I) : Rp.200.000
- 5) Pakaian : Rp. 200.000
- 6) *Sinjang entang* (kain penutup badan) : 1 lembar tapis dan 1 lembar bahalai
- 7) *Tutup uwan* (untuk orang yang sudah tua) : 2 Meter kain hitam
- 8) *Bulau singah pelek* (cincin Kawin) : 2 Gram emas murni
- 9) *Lapik ruji* (uang Ringgit) : Rp. 150.000
- 10) *Pinggan pananan* (peralatan untuk makan) : 1 set alat makan
- 11) *Lamiang Turus Pelek* (gelang) : Diuangkan Rp.100.000
- 12) *Rapin tuak* (minuman untuk acara) : Secukupnya
- 13) *Timbuk tangga* (pemberian kepada ketua adat) : Diuangkan Rp.250.000 ditanggung kedua belah pihak

14) *Bulau ngandung* (jujuran): Rp. 35.000.000

15) *Garantung kolok pelek* (gong) : Rp. 300.000

16) Peralatan untuk tidur : Selengkapanya

17) *Turus kawin* (uang logam) : Dibayar waktu *pakaja*

a. Pelaksanaan pesta perkawinan :

1) Tempat pelaksanaan di : Rumah Pihak Kedua

2) Pemberkatan atau nikah secara : Agama Islam

3) Waktu pelaksanaan : Januari tahun 2018

b. Pelunasan Jalan Adat

1) *Bulau ngandung* (biaya pesta) Ayat nomor 13 dibayar lebih dahulu
1 minggu pada hari H

2) Jalan Adat lainnya dibayar waktu Penganten *Mandai*

c. Jika oleh sesuatu sebab yang tidak dapat ditolerir mengakibatkan batalnya perkawinan, maka kepada pihak yang melakukan kesalahan wajib membayar denda sebesar Rp.17.500.000 kepada pihak yang tidak bersalah.

d. Dalam hal ada permasalahan atau sengketa kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan kami serahkan kepada Lembaga Adat setempat.

Demikian bunyi surat *Kaja panggul* atau *Misek* ini kami buat dengan hati yang ikhlas dan tidak ada dorongan dari pihak orang lain, terimakasih.

Menurut Ibu Rafika, perjanjian perkawinan mereka seperti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda memberatkan karena perjanjian perkawinan ini bukan atas dasar kehendak Ibu Rafika namun dikarenakan adat turun temurun dari nenek moyang mereka sehingga Ibu Rafika terpaksa menggunakan perjanjian tersebut. Namun, ada dampak positif bagi Ibu Rafika ketika menggunakan perjanjian perkawinan tersebut yaitu ia dapat menuntut hak-hak yang Ibu Rafika miliki seperti isi perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda di atas apabila tidak bersalah dalam perceraian yang ia jalankan bersama Bapak Tedy.

4. Kasus Keempat

Nama suami : Anip

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa

Umur : 25 Tahun

Alamat : RT. 003 Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau

Status : Menikah (sang suami)

Nama istri : Gershela

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa

Umur : 21 Tahun

Alamat : RT. 003 Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau

Status : Menikah (sang istri)

Gambaran perjanjian perkawinan pada kasus pertama dari desa Kalawa dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bapak Anip dan Ibu Gershela pada tahun 2022. Dalam hal ini Ibu Gershela mengungkapkan perjanjian perkawinan bahwa :

“Pada zaman dahulu, hubungan perkawinan dalam masyarakat didasari oleh rasa saling percaya, saling setia, jujur, taat dan tunduk terhadap aturan-aturan adat. Namun, sekarang perasaan-perasaan semacam itu sudah berkurang, bahkan kasus perceraian sering terjadi di kalangan masyarakat.”⁵⁶

Menurut Ibu Gershela, perjanjian perkawinan yang semula hanya diucapkan secara lisan, di hadapan *Raying Hatalla Langit* dan didepan para saksi yang hadir, ternyata sekarang janji itu sudah sering dilanggar. Perceraian yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tabu kini sudah dianggap biasa sehingga sekarang perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dalam Surat Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju.

Seiring dengan perkembangan zaman dan beredarnya agama Islam yang begitu pesat di wilayah Kalimantan Tengah, kini masyarakat Dayak Ngaju ritual perkawinan adat menjadi budaya yang harus dilestarikan. Sebab pada aplikasinya perkawinan adat Dayak Ngaju didahulukan pelaksanaannya baru memulai akad nikah di depan penghulu.

⁵⁶ Gershela, *Wawancara Pribadi*, Desa Kalawa, 06 September 2022

Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai tetap mempertahankan kebenaran dan kejujuran dalam perkawinan serta dapat mengingat apa yang sudah diperjanjikan dalam perkawinan. Sebab itu, biasanya setelah acara penyerahan *jalan hadat*, surat perjanjian perkawinan tersebut dibacakan di hadapan seluruh yang hadir bahwa semua sudah dilaksanakan secara adat, barulah setelah itu kedua mempelai beserta para saksi dari kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian itu.

Alasan menggunakan perjanjian perkawinan juga menambahkan bahwa :

“Perjanjian Perkawinan utamanya adalah untuk menunjang tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan nenek moyang agar tidak pudar dan menanamkan nilai-nilai filosofi dari isi perjanjian tersebut agar dalam membina rumah tangga harus dengan penuh kehati-hatian agar selalu rukun, lestari dan tuntung pandang.”⁵⁷

Menurut pendapat dari Ibu Gershela, bahwa perjanjian perkawinan ini yaitu untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga penuh nilai-nilai budaya dalam mengatur rumah tangga.

Untuk praktik perjanjian perkawinan tersebut, di bawah ini merupakan perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh Bapak Anip dan Ibu Gershela :

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Anip

Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 04 Oktober 1997

⁵⁷ Gershela, *Wawancara Pribadi*, Desa Kalawa, 06 September 2022

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa

Alamat : Jalan Pembangunan RT. 011 Kel. Pulang Pisau
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang
Pisau

Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki

b. Nama : Gershela

Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 14 Oktober 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa

Alamat : RT. 003 Kelurahan Kalawa Kecamatan
Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau

Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

Bahwa kami Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) atas mufakat atau kehendak bersama dan persetujuan orangtua kami kedua belah pihak melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dan memenuhi ketentuan hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Adat perkawinan yang dipenuhi Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) adalah sebagai berikut :

- 1) *Lapik luang* (syarat adat berupa kain) : 1 lembar bahalai
- 2) *Palaku* (mas kawin) : Sebidang tanah terletak di Sei Kakawang RT. 001 Kelurahan Kalawa dengan ukuran Panjang : 200 Meter x Lebar : 25 Meter (Surat Terlampir)

- 3) *Saput* (pemberian dari Pihak I) : Sepasang pakaian
- 4) *Pakaian* : Sepasang pakaian
- 5) *Sinjang entang* (kain penutup badan) : 1 lembar Tapih dan 1 Lembar Bahalai
- 6) *Tutup uwan* (untuk orang yang sudah tua) : 2 Meter kain hitam
- 7) *Bulau singah pelek* (cincin kawin) : 2 bingkai cincin kawin 3 Gram
- 8) *Lapik ruji* (uang Ringgit) : Diuangkan Rp. 100.000
- 9) *Pinggian pananan* (peralatan untuk makan) : Seperangkat alat makan
- 10) *Lamiang Turus Pelek* (gelang) : 1 buah Lamiang
- 11) *Bulau ngandung (jujuran)* : Rp.20.000.000
- 12) *Rapin tuak* (minuman untuk acara) : Secukupnya
- 13) *Timbuk tangga* (pemberian kepada ketua adat) : Ditanggung bersama Rp.350.000
- 14) *Garantung Kuluk Pelek* (gong) : Satu biji gong atau diuangkan Rp.300.000
- 15) *Jangkut amak* (perlengkapan tidur) : Ditanggung pihak laki-laki
- 16) *Turus kawin* (uang logam) : Ditanggung bersama Rp. 100.000
- 17) *Batu kaja* (pemberian dari mertua Pihak I) : Dibayar pada saat *pakaja manantu*

Semua barang adat di atas dari poin 1 sampai dengan 17 tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pihak I (pertama) atau pihak laki-laki kepada Pihak II (Kedua) pihak perempuan.

Perjanjian Adat :

- 1) Saya nama Anip (Pihak Pertama) telah mengambil perempuan bernama Gershela (Pihak Kedua) untuk menjadi istri saya, saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup atau hayat.
- 2) Saya nama Gershela (Pihak Kedua) telah mengambil laki-laki bernama Anip (Pihak Pertama) untuk menjadi suami saya, saya berjanji untuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga di dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup atau hayat.
- 3) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia maka dalam pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Jika kami mempunyai anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi milik yang masih hidup dan hak milik anak-anak kami.
 - b) Jika kami tidak memiliki anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi 2 sama banyak, sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian diserahkan kepada ahli waris orangtua yang meinggal.
- 4) Apabila dikemudian hari menjadi permasalahan dalam rumah tangga dan kami tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka kami

sepakat menyelesaikan permasalahan melalui Lembaga Adat (*Damang*).

5) Apabila terpaksa terjadinya perceraian :

- a) Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sebesar Rp. 20.000.000
- b) *Palaku* tetap menjadi hak milik pihak kedua (istri)
- c) Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang berupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah.

Demikian surat Perjanjian Kawin menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dibuat dan di tandatangani bersama di atas Materai Rp.10.000 di hadapan orangtua atau ahli waris, saksi dari kedua belah pihak, dikuatkan oleh *Damang* Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir.

Menurut Bapak Anip, perjanjian perkawinan mereka seperti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda ini tidak memberatkan karena perjanjian perkawinan ini atas dasar kehendak Bapak Iwan dan Ibu Manis, dikarenakan adat turun temurun dari nenek moyang mereka, selain itu juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta ikhlas dan rela menggunakan perjanjian tersebut. Menurut Bapak Anip, menggunakan perjanjian perkawinan ini tepatnya pada isi denda merupakan tanda bahwa ingin bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat menjadi

jaminan bahwa membina rumah tangga ini adalah hal yang sakral dan suci serta tidak bisa dijadikan permainan semata.

5. Kasus Kelima

Nama suami : Junaidi

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Umur : 25 tahun

Alamat : Jalan Cempaka RT. I, Hanjak Maju

Status : Menikah (sang suami)

Nama istri : Sumini Siskawati

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 24 tahun

Alamat : Jalan Cempaka RT. I, Hanjak Maju

Status : Menikah (sang istri)

Gambaran perjanjian perkawinan pada kasus pertama dari Desa Hanjak Maju dimulai ketika terjadi pernikahan antara Bapak Junaidi dan Ibu Sumini pada tahun 2017. Dalam hal ini Bapak Junaidi mengungkapkan perjanjian perkawinan bahwa :

“Perjanjian perkawinan mengatur masyarakat dalam berumah tangga, pelaksanaan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini diharapkan bisa diterapkan bagi semua elemen masyarakat adat Dayak Kalimantan agar nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur tidak hilang dan tetap lestari. Selain itu juga isi perjanjian

perkawinan ini bertujuan untuk saling mengikat dan mencegah terjadinya perceraian.”⁵⁸

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Junaidi bahwa nilai-nilai adat budaya dalam perjanjian perkawinan adat dayak ngaju ini yaitu agar tetap melestarikan budaya data sebagai warisan leluhur dan menerapkan nilai-nilai normatif yang harus tetap dilaksanakan oleh pasangan yang akan membina rumah tangga agar tetap berpegang dengan surat perjanjian tersebut.

Untuk praktik perjanjian perkawinan tersebut, di bawah ini merupakan perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh Bapak Junaidi dan Ibu Sumini :

Pada hari ini Senin tanggal 02 bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Junaidi
 Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 04 Oktober 1997
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Pantai RT. 02 Kecamatan Mandomai
 Kabupaten Kapuas

Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki

b. Nama : Sumini Siskawati
 Tempat Tanggal Lahir : Kalawa, 14 Oktober 2001

⁵⁸ Junaidi, *Wawancara Pribadi*, Desa Hanjak Maju, 07 September 2022

Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Cempaka RT. I, Hanjak Maju

Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

Bahwa saya selaku Pihak I (pertama) telah meminang Pihak II (kedua) untuk menjadi istri saya dengan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak.

- 1) Dengan *jujuran adat jalan* Rp.20.000.000 selengkapnya
- 2) *Palaku* : Sebidang tanah dengan ukuran Lebar 17 meter
 Panjang 119 meter Luas 20,23 Meter Kuadrat
- 3) Hari pernikahan bulan Juli 2017

Jadi kami Pihak I (pertama) dan Pihak II (Kedua) sama-sama berjanji apabila salah satu dari kami membuat kesalahan sehingga membatalkan pernikahan kami, maka dikenakan denda sebesar Rp.40.000.000

Demikianlah surat Panggul ini kami buat dan kami sama-sama menandatangani di hadapan orangtua dan saksi-saksi dan pemuka masyarakat setempat.

Menurut Bapak Junaidi, bahwa isi perjanjian perkawinan tepatnya pada isi denda merupakan perjanjian yang memberatkan. Dikarenakan perjanjian perkawinan ini atas dasar desakan dari orangtua untuk tetap patuh pada budaya leluhur sehingga ia tidak dapat mengelak. Padahal Bapak Junaidi terpaksa melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut

karena ia takut apabila melanggar perjanjian perkawinan tersebut , maka ia akan dikenakan denda sesuai dengan isi perjanjian perkawinan tersebut. Padahal untuk isi perjanjian perkawinan tersebut pun ia tidak mampu untuk membayar dendanya apabila ia bersalah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data

No	Kategori	Kasus	Alasan yang melatar belakangi
1	Perjanjian perkawinan tidak memberatkan	Kedua dan keempat	Kesepakatan kedua belah pihak
2	Perjanjian perkawinan memberatkan	Pertama, ketiga dan kelima.	Paksaan dari orangtua karena adat turun temurun dari nenek moyang

C. Analisis Data

1. Isi perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Pada isi perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Waktu pelaksanaan
- b. Identitas para pihak
- c. *Jalan hadat* (Pemberian pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan adat perkawinan)
- d. Perjanjian adat
- e. Pernyataan calon pengantin
- f. Pengaturan harta benda jika terjadi perceraian
- g. Cara penyelesaian masalah
- h. Sanksi adat terhadap perceraian
- i. Tanda tangan pihak pertama dan kedua
- j. Tanda tangan Orangtua pihak pertama dan kedua
- k. Tanda tangan saksi-saksi
- l. Tanda tangan ketua adat

Dilihat pada semua kasus, yaitu kasus pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima semua memiliki poin yang sama yaitu terdiri waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut sampai dengan tanda tangan kedua adat. Menurut masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir, menggunakan poin-poin dalam isi perjanjian perkawinan tersebut untuk beberapa kepentingan antara lain dijadikannya bukti otentik sebagai tanda telah memenuhi hukum adat setempat, untuk mengikat orang lain agar tunduk kepada hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, untuk ketentuan dalam mengatur hak dan kewajiban serta pembagian harta milik bersama (harta rupa tangan), melindungi hak dalam menghadapi

permasalahan yang berhadapan dengan hukum formal dan sebagai tanda bukti status dalam masyarakat.

Di dalam isi perjanjian perkawinan pada semua kasus, tidak ada termuat tanda tangan atau disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga perjanjian perkawinan ini tidak sah di mata Pengadilan Agama, namun tetap sah di mata hukum adat. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 29 :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Hal ini juga dijelaskan di dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 199

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf/7 : 199).⁵⁹

Pada ayat diatas, perjanjian perkawinan termasuk *'urf* yang merupakan adat kebiasaan orang-orang yang ditaati secara ketat dalam kehidupannya agar merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat berupa perkataan dan tindakan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan bermakna dengan istilah *al-adah* (adat), yaitu adat yang bisa dijalankan

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 221.

karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁰ Walaupun perjanjian perkawinan ini bersifat '*urf*', tetap saja tidak dapat di bawa ke Pengadilan Agama karena bersifat hukum adat.

Berbeda dengan *sighat* taklik talak, bahwa isi dalam *sighat* taklik talak memuat akan tanda tangan dan disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga hal ini sah dimata hukum dan dapat dibawa ke Pengadilan Agama sesuai dengan isi *sighat* taklik talak tersebut. Sesuai dengan isi *sighat* taklik talak berikut :

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat* taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

5. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
6. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau
8. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak *ridho* dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”⁶¹

Jadi, isi perjanjian perkawinan tidak seperti isi *sighat* taklik talak yang bersifat baku dan kaku serta tidak dapat diubah sesuai dengan perjanjian kedua pasangan suami istri tersebut. Padahal *sighat* taklik talak

⁶⁰ Firdaus, *UshulFiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017), 108-109.

⁶¹ Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

yang sesuai dengan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama, sedangkan perjanjian perkawinan lemah akan kekuatan hukum di Pengadilan Agama karena hanya bersifat hukum adat.

2. Dampak Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah

a. Perjanjian Perkawinan Tidak Memberatkan

Praktik ini terjadi pada kasus kedua dan keempat. Keseluruhan kasus memiliki latar belakang praktik yang sama mengenai kedudukan perjanjian perkawinan yaitu mereka menggunakan perjanjian perkawinan ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, selain itu juga mereka ikhlas dan rela menggunakan perjanjian perkawinan tersebut guna menjaga dan memelihara rumah tangga mereka agar tetap utuh. Penjelasan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 (2) menyatakan bahwa perjanjian dapat berupa harta pribadi atau pemisahan harta masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶²

Selain itu juga di jelaskan dalam prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Buku III BW, namun seperti yang juga telah

⁶² Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, (Instruktur Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 2001), 328.

disebutkan, kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian dengan bebas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keabsahan suatu perjanjian.⁶³

Dan juga dijelaskan dalam Qawaidul Fiqh :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”.

Maksudnya adalah perjanjian perkawinan ini termasuk *‘urf* shahih, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal di masyarakat dan kebiasaan itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan syara'. Kedudukan perjanjian perkawinan ini juga termasuk dalam *‘urf* Khash, yaitu *‘urf* yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Termasuk perjanjian perkawinan ini yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada ada suku Dayak Ngaju sedangkan pada daerah lainnya tidak dibiasakan.

Jadi, kedudukan perjanjian perkawinan diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan hukum, baik dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, KUH Perdata, sampai dengan dalil atau nash yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁶³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni 2003), 205.

b. Perjanjian Perkawinan Memberatkan

Praktik ini terjadi pada kasus pertama, ketiga dan kelima. Keseluruhan kasus memiliki latar belakang praktik yang sama mengenai kedudukan perjanjian perkawinan yaitu bahwa mereka menggunakan perjanjian perkawinan ini dikarenakan paksaan dari pihak keluarga karena perjanjian perkawinan ini merupakan adat turun temurun dari nenek moyang, sehingga mereka tidak dapat bebas dalam menentukan jalan pernikahan mereka, padahal menggunakan perjanjian perkawinan ini harus kesepakatan kedua belah pihak, ikhlas, rela, dan ridha menggunakan perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dalam Pasal 1.320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.⁶⁴

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁶⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni 2003), 206.

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yaitu para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati atau ada kesesuaian kehendak atau saling menyepakati kehendak masing-masing pihak yang dilahirkan oleh para pihak tanpa paksaan, kesalahan dan kecurangan. Persetujuan dapat diungkapkan secara tegas atau diam-diam. Perjanjian tidak sah jika terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1.321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika dalam perjanjian terdapat kesalahan, paksaan atau penipuan, berarti dalam perjanjian tersebut terdapat cacat kehendak dan oleh karena itu perjanjian dapat dibatalkan. Cacat kehendak berarti bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menginginkan isi dari perjanjian semacam itu. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak karena kesalahan ketika dia dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Pada pasal 1.329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu hal yang menjadi objek perjanjian. Sesuatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau hal yang cukup jelas atau pasti. Menurut pasal 1.332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperjualbelikan saja yang dapat dijadikan pokok-pokok perjanjian. Pasal 1.333 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok persoalan suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Tidak ada kendala bahwa jumlah barang tidak tentu, asal barang tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Hukum tidak menyebutkan pengertian sebab (*orzaak*, *causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Namun menurut riwayatnya, yang dimaksud dengan tujuan yaitu apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian, dengan kata lain *causa* berarti isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak diperbolehkan adalah jika isi perjanjian itu bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶⁵

Selain itu juga tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 yang mengatur sebagai berikut :

⁶⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), 137.

- 1) Taklik talak, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁶

Perjanjian perkawinan ini juga tertuang di dalam Q.S Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”
(Q.S. Al-Maidah/ 5 :1)⁶⁷

Kata *aufu* diartikan dengan memberikan sesuatu yang sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al uqud* jamak dari kata *aqad* yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengannya. Seperti akad pernikahan yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan-ketentuan sehingga pria dapat berhubungan dengannya dan wanita yang dinikahinya terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali ikatan itu dilepas lantaran satu dan lain sebab.

Perintah ayat ini menjelaskan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi kecuali mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian tegas

⁶⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 45

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 156.

Al-Qur'an mewajibkan seorang muslim memenuhi akad walaupun hal tersebut merugikannya. Kerugian akibat kewajiban memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat dan kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁶⁸

Kedudukan perjanjian perkawinan ini merupakan termasuk *'urf*.

Hal ini tertuang dalam ungkapan dari Ibn Mas'ud tentang *'urf* yaitu :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal tersebut juga baik dihadapan Allah”.

Ungkapan ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang berjalan atas dasar kebiasaan umat Islam dan dipandang baik maka di hadapan Allah adalah suatu kebaikan. Tujuan para ulama menerima *'urf* sebagai dalil untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan tidak ada kesulitan kepada manusia.

Jadi, kebiasaan umat Islam yang dipandang buruk atau memberatkan umat Islam maka perjanjian perkawinan ini termasuk kategori *'urf* Fasid. *'Urf* Fasid ialah kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan mungkar yang sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat. *'Urf* seperti ini seringkali bertentangan dengan *nash qath'i* sehingga harus ditolak dan

⁶⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , 7.

tidak dapat diterima sebagai bukti pembenaran hukum. Seperti perjanjian perkawinan yang memberatkan inilah termasuk '*urf* Fasid. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁶⁹

Ada beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, menurut Amir Syarifuddin ada lima yaitu :

- 1) '*Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis.

Jika '*urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak bisa diterima logika maka '*urf* tersebut tidak dapat diterima. Jadi apabila kedudukan perjanjian perkawinan ini memberatkan maka tidak hal ini tidak benar dan tidak dapat diterima dalam hukum Islam.

- 2) '*Urf* tersebut berlaku umum atau sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat itu.

Seperti kebiasaan masyarakat Indonesia pada suku Dayak Ngaju yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir, perjanjian perkawinan sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat tersebut sehingga tidak asing ketika ingin menggunakan perjanjian perkawinan.

- 3) '*Urf* tersebut sudah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.

⁶⁹ Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziah", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 6, No.2 (2020), 188.

'*Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan dan '*urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima.

4) '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara.

Jika bertentangan maka tidak bisa diterima sebagai suatu hukum dan apabila bertentangan menyebabkan hukum yang ada di nash tidak bisa diterapkan.

5) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas dalam suatu transaksi.⁷⁰

Jadi, kedudukan perjanjian perkawinan hukumnya mubah atau boleh apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Dayak Ngaju non Muslim, hukum adat tersebut tetap diberlangsungkan karena mereka mengakui adanya hukum adat tersebut. Tetapi berbeda dengan masyarakat Muslim Dayak Ngaju karena mereka berdampingan dengan hukum Islam. Apabila hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak dapat diberlakukan hukum adat tersebut. Prinsipnya adalah bahwa adat istiadat itu menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan tersebut bisa menjadi hukum bagi masyarakat Dayak Ngaju Muslim apabila mereka dapat memilih yang lebih tepat perjanjian perkawinan tersebut yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak semua isi perjanjian perkawinan yang ada di dalam hukum adat mereka gunakan, sehingga masyarakat Dayak Ngaju muslim

⁷⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 164.

membuat pasal-pasal atau isi perjanjian dengan menyesuaikan dengan hukum Islam.